

Strategi dengan kekurangan tugas untuk membantu mengembangkan peningkatan ekspor di Jawa Tengah

Fika Ahmad¹, Qristin Violinda², Ika Indriasari³

^{1,2,3}Faculty of Economic and business, College of management

¹Email: fikakhmad12@gmail.com

²Email: qviolinda@upgris.ac.id

³Email: ikaantono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan duty drawback dengan menggunakan fasilitas IKM KITE di wilayah Jawa Tengah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Atlas.ti. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan penyedia dan pengguna target kekurangan tugas dari fasilitas KITE IKM. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat penggunaan kekurangan tugas fasilitas KITE IKM KITE adalah tingginya ketergantungan IKM pada distributor, ketidakmampuan untuk memenuhi periode ekspor, kurangnya kepercayaan pada IKM, dan tidak adanya sinergi antara instansi terkait. Beberapa solusi ditawarkan untuk meningkatkan kelancaran penggunaan fasilitas IKM KITE. Penelitian ini memberikan kontribusi baik praktis dan teoritis.

Kata Kunci: Impor; ekspor; layang-layang; ikm; kelemahan tugas

Strategy with duty drawback to help developing boost exports in central javanese

Abstract

This study aims to analyze the use of duty drawback by using IKM KITE facilities in the Central Java region. Qualitative research methods are used to explore in depth the questions in this study using the Atlas.ti analysis tool. Researchers conducted semi-structured interviews with providers and target duty drawback users of the KITE IKM facility. Based on the results of the interviews showed that the factors that hindered the use of KITE IKM KITE facility duty drawback were the high dependence of the IKM on distributors, the inability to meet the export period, the lack of confidence in the IKM, and the absence of synergy between related agencies. Several solutions are offered to improve the smooth use of the IKM KITE facility. This research contributes both practical and theoretical.

Keywords: Import; exsport; kite; ikm; duty drawback

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, tercatat pertumbuhan nilai ekspor Indonesia hanya sebesar 6.65% sedangkan nilai impor tumbuh drastis hingga mencapai 20.15%. Penurunan nilai ekspor juga terjadi pada periode Januari - Mei 2019 sebesar 8.61% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (Kemenperin, 2019). Penurunan ekspor terjadi baik pada sektor migas (21.44%) maupun sektor non migas (7.33%). Kondisi tersebut merupakan dampak melemahnya kondisi sektor migas secara global. Melihat kondisi tersebut, peningkatan ekspor non migas perlu dilakukan untuk mencapai surplus neraca perdagangan Indonesia. Salah satu upaya peningkatan ekspor sektor non migas yaitu memberikan dukungan UMKM untuk berorientasi pada ekspor. Para era globalisasi yang dinamis ini, UMKM memegang peranan penting bagi negara berkembang. Sudaryanto dan Wijayanti (2013) menyatakan bahwa eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Pada tahun 2017 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh UMKM berkontribusi pada PDB sekitar 60% atau sekitar 8.160 triliun rupiah (Kemenkop, 2017). Meskipun demikian, volume ekspor yang dilakukan secara langsung oleh UMKM terhitung masih rendah yaitu berkisar 10%-15% (UKM Center FE UI, 2018). Memberikan kontribusi untuk melakukan kegiatan ekspor pada jumlah tersebut bukanlah hal yang mudah bagi UMKM. UMKM harus berani bersaing dengan perusahaan besar dan multinasional.

Potensi ekspor terbesar Indonesia ada pada industri kecil dan menengah (UKM Center FE UI, 2008). Pada skala kecil dan menengah unit bisnis dianggap lebih siap dan matang untuk melakukan kegiatan ekspor. Peranan industri pengolahan skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang berkontribusi besar pada volume ekspor Indonesia. Namun demikian, banyak kendala yang harus dihadapi oleh industri kecil menengah (IKM) untuk melakukan ekspor dan bersaing di pasar internasional. Teori institusional menyebutkan bahwa pemangku jabatan institusional, regulasi serta undang-undang merupakan hal-hal yang berperan sebagai penentu "aturan permainan" (North, 1990). Para ekonom beranggapan bahwa dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional merupakan cara cepat dan terbaik untuk meningkatkan volume ekspor negara (Ianchovichina, 2004). Liberalisasi perdagangan internasional diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap efektif untuk meningkatkan kegiatan ekspor yaitu duty drawback policy. Beberapa negara di Asia yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut yaitu China (Mah1, 2007) dan Korea (Mah2, 2007).

Duty drawback merupakan kebijakan pengembalian dari impor yang bertujuan untuk diekspor (Msoni, 2018). Kebijakan duty drawback merupakan salah satu kebijakan subsidi pemerintah untuk meningkatkan ekspor yang diizinkan oleh WTO (IMF, 2002). Kebijakan ini diperbolehkan oleh WTO karena subsidi diberikan secara tidak langsung. Pengimplementasian kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan biaya input produksi dengan mengimpor bahan baku langsung sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan untuk melakukan ekspor (Ianchovichina, 2005). Indonesia telah mengadopsi sistem duty drawback pada tahun 2003 dan menerapkannya dengan istilah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas KITE berada di bawah wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 580/KMK 04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

Fasilitas KITE IKM mulai aktif dimanfaatkan sejak periode Januari 2017. Adanya fasilitas KITE IKM diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Fasilitas KITE IKM bertujuan untuk mendorong para pelaku industri manufaktur kecil dan menengah untuk melakukan ekspor melalui kemudahan impor. IKM dapat melakukan impor barang, bahan, atau mesin secara langsung yang kemudian harus diolah menjadi produk jadi dengan tujuan diekspor. Dengan memberikan kemudahan bagi industri kecil menengah untuk mengimpor secara langsung, pelaku industri dapat memotong rantai pasokan bahan baku. Melalui fasilitas tersebut memungkinkan IKM untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih rendah. Dengan demikian, para pelaku industri dapat menawarkan produknya dengan harga yang kompetitif di pasar internasional.

Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan kepada IKM sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/PMK.04/2016 yaitu berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya PPN dan PPn BM. Fasilitas tersebut berlaku untuk impor bahan baku, bahan

penolong, bahan pengemas, mesin produksi, dan barang contoh. Berbeda dengan fasilitas KITE, keunggulan dari KITE IKM adalah IKM diberikan jaminan sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk industri kecil dan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi industri menengah. Penyediaan aplikasi pencatatan dan pelaporan juga disediakan untuk mempermudah IKM. Tidak hanya itu, IKM mendapatkan kemudahan akses kepabeanan serta dapat memanfaatkan PLB (Pusat Logistik Berikat) ketika melakukan kegiatan impor atau ekspor.

Berdasarkan laporan dari DJBC (2019), perusahaan manufaktur yang telah menggunakan fasilitas KITE IKM merasakan manfaatnya seperti penghematan biaya importasi, pemangkasan biaya produksi, harga bahan baku yang lebih rendah, dan penghematan pajak. Selain manfaat dirasakan oleh pelaku usaha, KITE IKM juga memberikan pengaruh baik bagi perekonomian negara. Melalui pemanfaatan fasilitas tersebut, DJBC (2019) melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2018 melalui pemanfaatan KITE IKM nilai devisa ekspor yang didapatkan mencapai US\$ 19.42 juta dan nilai devisa impor sebesar US\$ 5,45 juta. Pada periode tersebut, rasio ekspor impor menunjukkan 3.56 (DJBC, 2019), artinya setiap US\$ 1 bahan baku yang diimpor dengan fasilitas KITE IKM telah menghasilkan nilai US\$ 3.56 produk yang telah diekspor. KITE IKM telah memberikan kemudahan dan dampak positif bagi pelaku bisnis dan negara akan tetapi pengguna fasilitas tersebut masih sedikit. Kementerian Perindustrian (2018) mengatakan bahwa terdapat 30.000 industri kecil dan menengah dan 10.000 unit bisnis diantaranya sudah melakukan kegiatan ekspor. Berdasarkan laporan DJBC (2019) Pengguna fasilitas KITE IKM hingga akhir tahun 2018 berjumlah 64 unit bisnis. Angka tersebut menunjukkan bahwa fasilitas IKM belum dimanfaatkan secara optimal oleh IKM di Indonesia. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat fasilitas ini memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi pelaku bisnis manufaktur berskala kecil dan menengah. Selain itu, fasilitas ini juga berkontribusi pada peningkatan devisa negara.

Semenjak tahun 2012 hingga 2014 Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar pada sektor industri pengolahan setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (Fafurida, Setiawan, dan Irmawati, 2015). Jumlah industri di Jawa Tengah yang terus meningkat menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu daerah yang menyumbang nilai PDBR tertinggi di Indonesia. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi cukup signifikan pada pertumbuhan manufaktur dan perekonomian nasional (Kemenperin, 2018). Kementerian Perindustrian (2012) menyatakan bahwa industri manufaktur di Jawa Tengah khususnya pada sektor padat karya dipacu untuk berorientasi ekspor. Namun demikian, pelaku industri kecil menengah di Jawa Tengah yang memanfaatkan fasilitas KITE IKM terhitung masih sedikit. Pengguna fasilitas KITE IKM di Jawa Tengah berjumlah 30 IKM (DJBC Kanwil Jateng dan DIY, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis lebih dalam mengapa penggunaan fasilitas KITE IKM belum optimal dimanfaatkan oleh industri kecil dan menengah di wilayah Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku bisnis industri kecil dan menengah khususnya di daerah Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara pegawai DJBC Kantor Wilayah Jateng & DIY yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fasilitas KITE dan pemilik usaha pengolahan skala kecil dan menengah di wilayah Jawa Tengah.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi empiris maupun praktis. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan pada perkembangan teori ekonomi khususnya pada peningkatan ekspor non migas negara melalui peran kebijakan duty drawback yang dilakukan oleh pelaku bisnis IKM. Selain itu, kontribusi praktis dari penelitian ini yaitu memberikan referensi bagi pemerintah mengenai hambatan pemanfaatan fasilitas KITE IKM khususnya di wilayah Jawa Tengah. Bagi regulator, penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kebijakan di masa depan. Adanya penelitian ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat mampu bersinergi mengembalikan surplus neraca perdagangan dengan mengembangkan potensi IKM agar dapat bersaing secara global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ambert et al (1995) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha mengulas informasi secara rinci dan mendalam pada suatu kelompok

kecil. Selain itu, tujuan penelitian kualitatif berusaha menjelaskan mengenai bagaimana dan mengapa sekelompok orang berperilaku dan berpikir seperti apa yang mereka lakukan (Ambert et al, 1995).

Metode penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui secara mendalam hambatan pemanfaatan fasilitas KITE IKM di Jawa Tengah. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengapa fasilitas yang menawarkan berbagai kemudahan dan memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha berorientasi ekspor belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana pemanfaatan KITE IKM di lakukan sesuai dengan kondisi praktek.

Subjek dalam penelitian ini adalah penyedia dan target pengguna fasilitas KITE IKM. Institusi negara yang mempunyai kewenangan atas fasilitas tersebut yaitu Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Guna memperoleh sudut pandang dari sisi target pengguna fasilitas KITE IKM, pemilik usaha bidang pengolahan skala kecil dan menengah di daerah Jawa Tengah menjadi subjek pada penelitian ini.

Berfokus pada tujuan penelitian, peneliti meminta kesediaan perwakilan pejabat DJBC Kantor Wilayah Jateng dan DIY yang membawahi bidang KITE IKM untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pemilihan IKM sebagai informan dalam penelitian ini ditentukan dengan beberapa kriteria seperti besarnya omset atau nilai investasi serta jumlah pekerja sesuai dengan kriteria pengguna fasilitas KITE IKM yang terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.04/2016. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa informan merupakan IKM yang membutuhkan input produksi (barang, bahan, atau mesin) didatangkan dari luar negeri serta memiliki potensi untuk melakukan ekspor.

Pejabat DJBC Kanwil Jateng dan DIY terkait fasilitas KITE IKM menjadi informan dari sudut pandang penyedia fasilitas. Wawancara dilakukan dengan tiga orang pejabat DJBC Kanwil Jateng & DIY. Selain membahas mengenai perkembangan fasilitas KITE IKM di Jawa Tengah, pejabat DJBC Kanwil Jateng dan DIY juga menyampaikan beberapa hambatan yang dihadapi oleh pengrajin tembaga dan kuningan yang ada di wilayah Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di waktu dan tempat yang berbeda, peneliti mewawancarai pemilik IKM di Desa Troso dan Desa Kriyan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Peneliti juga telah mendatangi lima showroom kerajinan mebel dan ukir di Jalan Soekarno Hatta Jepara akan tetapi semua pemilik menyatakan tidak bersedia untuk menjadi informan. Lebih spesifik, berikut merupakan data diri dari para informan.

Tabel 1. Data diri informan

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Lama bekerja
Informan A	L	46 tahun	Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I	8 bulan
Informan B	L	50 tahun	Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas II	3 tahun
Informan C	P	36 tahun	Pelaksana	10 tahun
Informan D	P	31 tahun	Asisten pemilik	14 tahun
Informan E	L	50 tahun	Pemilik	29 tahun
Informan F	P	40 tahun	Asisten pemilik	23 tahun

Informan D merupakan salah satu pemilik usaha kain tenun di Sentra Kerajinan Tenun, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Informan mengatakan bahwa usaha yang dimiliki oleh orang tuanya sudah didirikan sejak tahun 1980. Jumlah karyawan yang dimiliki saat ini sekitar 50 orang. Bahan baku dari kain tenun andalan desa Troso pada umumnya benang yang berasal dari Negara India.

Informan E juga merupakan salah satu pemilik kerajinan kain tenun di Desa Troso. Usaha tersebut telah didirikan sejak tahun 1990-an. Hingga saat ini terdapat 90 karyawan yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Beberapa tahun yang lalu informan B pernah melakukan kegiatan ekspor namun pada saat ini sudah tidak lagi.

Informan F merupakan salah satu pemilik usaha kerajinan monel di Sentra Kerajinan Monel, Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Selain menjual kerajinan monel yang sudah jadi, informan menyatakan bahwa usahanya juga membuat sendiri kerajinan tersebut. Bahan baku monel ada baja puth yang umumnya diimpor dari India. Usahanya telah berdiri sejak tahun 1970-an. Hingga saat ini usaha tersebut memperkerjakan 7 orang karyawannya. Terkait omset, informan D, informan E, dan informan F menyatakan ketidaksediaannya untuk mengungkapkan hal tersebut.

Namun demikian, para informan menyatakan usahanya telah mempunyai NPWP dan dinyatakan termasuk pada industri kecil dan menengah.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan metode semi terstruktur. Metode tersebut memberikan kebebasan kepada peneliti untuk tidak terpaku hanya pada pertanyaan yang telah ditentukan. Peneliti telah membuat prosedur teknis dan poin-poin pertanyaan yang kemudian dapat dikembangkan selama wawancara berlangsung sesuai dengan jawaban informan. Sugiyono (2010) menyebutkan bahwa wawancara dengan metode tersebut digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga memungkinkan meminta informan untuk dimintai pendapatnya. Dalam penelitian ini, untuk menyeimbangkan perspektif dan mengurangi subjektivitas peneliti melakukan wawancara baik dengan penyedia fasilitas KITE IKM (DJBC Kanwil Jateng dan DIY) maupun target pengguna fasilitas tersebut (IKM di wilayah Jateng).

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan *interactive model analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Berdasarkan analisis model interaktif, alur analisis setelah melakukan pengumpulan data yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemusatan pada pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penyajian data merupakan proses analisis data yang telah diubah menjadi bentuk teks untuk dikategorikan atau dikodekan sesuai dengan konteks pembahasan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software ATLAS.ti 8.0 untuk menampilkan hasil analisis data. Penggunaan software dapat memfokuskan peneliti pada pertanyaan penelitian secara koheren, memudahkan peneliti untuk menganalisis secara penuh, dan mengabaikan informasi yang kurang relevan (Miles dan Huberman, 1994). Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan wawancara dilakukan pada tanggal 6 dan 8 Agustus 2019. Wawancara dimulai sejak tanggal 6 Agustus 2019 dengan melibatkan pejabat DJBC Kanwil Jateng dan DIY yang membawahi fasilitas KITE IKM. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2019 peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha pengolahan skala kecil dan menengah yang memenuhi kriteria target pengguna KITE IKM di Jawa Tengah.

Teknis wawancara dimulai dengan pengenalan dan dilanjutkan dengan penjelasan secara singkat mengenai mekanisme wawancara. Baik kepada pejabat DJBC Kanwil Jateng dan DIY maupun pemilik usaha kecil dan menengah, peneliti telah menyiapkan beberapa poin pertanyaan terkait pelaksanaan KITE IKM. Sebelum wawancara dimulai, informan diminta untuk membaca dan menandatangani surat persetujuan menjadi informan. Pelaksanaan wawancara semi terstruktur berlangsung selama kurang lebih 45 – 50 menit. Selama wawancara berlangsung, peneliti merekam menggunakan *handphone recorder*.

Peran djbc jawa tengah terhadap perkembangan pemanfaatan kite ikm

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJBC Kanwil Jateng dan DIY, pengguna fasilitas KITE IKM hingga akhir tahun 2018 berjumlah 30 unit usaha kecil dan menengah. Berikut merupakan data pengguna fasilitas KITE IKM periode 2017-2018.

Tabel 2. Data pengguna fasilitas kite ikm di jawa tengah 2017-2018

Jumlah Pengguna	Wilayah KPPBC	Industri
5	Kudus	Furniture dan kayu
5	Semarang	Furniture
7	Surakarta	Kerajinan tembaga dan kuningan
5	Surakarta	Furniture
1	Surakarta	Batik
1	Magelang	Furniture
1	Tegal	Batik
5	Purwokerto	Rambut palsu dan bulu mata palsu

Berdasarkan tabel 2 industri furniture mendominasi penggunaan KITE IKM di Jawa Tengah. Pengguna fasilitas KITE IKM di Jawa Tengah lainnya yaitu industri tembaga dan kuningan, batik,

rambut dan bulu mata palsu. IKM yang berada di wilayah Surakarta paling banyak menggunakan fasilitas KITE IKM yaitu sejumlah 13 unit usaha. BPS (2019) melaporkan bahwasannya terdapat 95.560 unit bisnis skala kecil yang ada di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan angka pada tabel diatas, IKM pengguna fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor di wilayah Jawa Tengah masih sangat sedikit.

Antusiasme

Wawancara yang dilakukan dengan tiga pejabat DJBC Kanwil Jateng dan DIY terkait antusiasme pemanfaatan fasilitas KITE IKM, informan A menjelaskan sebagai berikut :

“Bisa dibilang para IKM antusias akan fasilitas KITE IKM terlihat dari naiknya pengguna setiap tahunnya. Terlihat dari peningkatan jumlah pengguna KITE IKM saat ini itu terbagi yang utama sekarang ada di Bea Cukai Semarang, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 7 perusahaan. Untuk yang KITE IKM izinnnya diterbitkan tahun 2017 itu ada 5 perusahaan, kemudian tahun 2018 itu tidak ada pengajuan izin fasilitas KITE IKM, 2019 sampai dengan saat ini yaitu bulan Agustus itu ada 2 perusahaan yang mengajukan izin dan kita berikan izin KITE IKM itu untuk di Bea Cukai Semarang”. (Informan A, Semarang 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa pengguna fasilitas KITE IKM meningkat setiap tahun khususnya di wilayah Semarang. Namun demikian, peningkatan pengguna tidak terlalu signifikan. Bahkan pada periode 2018, tidak ada IKM ataupun Konsorsium KITE yang mengajukan penggunaan fasilitas KITE IKM di wilayah Semarang.

Sosialisasi

Pihak DJBC Kanwil Jateng dan DIY telah melakukan sosialisasi guna meningkatkan minat penggunaan fasilitas KITE IKM. Informan A menyatakan sebagai berikut :

“Sosialisasi minimal dilakukan sekali dalam sebulan. Sosialisasi yang kami lakukan langsung pada rekan-rekan industri kecil di daerah. Contohnya teman-teman di Bea Cukai Kudus yang sedang intens memberikan sosialisasi kepada industri furniture dan industri tenun torso di Jepara. Kemudian untuk Bea Cukai Surakarta masih melakukan sosialisasi untuk menggali industri tembaga di daerah Boyolali”. (Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

“Sosialisasi kami bedakan menjadi dua kategori, jadi ada yang inisiatif datang langsung ke kantor untuk meminta penjelasan atau kami yang hadir menuju ke tempat-tempat industri tersebut. Selain itu, kami juga sering diundang sebagai pembicara di acara yang diselenggarakan oleh institusi lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, dan Bank Indoneisa. Pada acara pembinaan IKM tersebut, kami juga diminta menjadi narasumber untuk menyampaikan terkait fasilitas KITE IKM”. (Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut program sosialisasi pemanfaatan fasilitas KITE IKM telah dilakukan paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pejabat DJBC melayani konsultasi secara langsung apabila calon pengguna fasilitas ingin mengetahui lebih jauh mengenai fasilitas KITE IKM. Selain itu, sosialisasi fasilitas KITE IKM dilakukan secara langsung pada pelaku industri. Pihak DJBC juga menyampaikan fasilitas KITE IKM di acara-acara pembinaan IKM yang dilakukan oleh institusi lain. Meskipun demikian, dua dari tiga IKM yang menjadi informasi menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi terkait KITE IKM.

Prediksi pemanfaatan kite ikm di masa depan

Fasilitas KITE IKM merupakan program yang diresmikan pada tahun 2017. Peneliti meminta pandangan dari para informan mengenai kontribusi dan eksistensi fasilitas ini pada sepuluh tahun mendatang. Berikut merupakan tanggapan dari para informan :

“Saya merasa optimis IKM Jawa Tengah dan DIY terus memanfaatkan fasilitas ini untuk bersaing di pasar internasional. Salah satu unsur pokok pada cost produksi adalah gaji karyawan. Angka UMR Jawa Tengah itu dan DIY itu lebih rendah dibandingkan Jabar dan Jatim. Hal tersebut menjadi salah satu senjata yang membuat produk-produk tersebut ditawarkan pada harga-harga yang kompetitif”. (Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

“Saya kira cukup optimis, jika melihat trendnya kan nilai ekspor kita selalu meningkat seiring dengan devisa yang semakin bertambah. Memang akhir-akhir ini agak menurun dan mengalami defisit tapi saya yakin kedepan juga akan lebih bagus”. (Informan B, Semarang 6 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pejabat DJBC Kanwil Jateng dan DIY menyatakan tetap optimis fasilitas KITE IKM tetap memberikan manfaat di beberapa tahun kedepan. Selain itu, informan juga menyakini bahwa dengan memanfaatkan fasilitas KITE IKM akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, pihak DJBC juga menyampaikan bahwa IKM harus menghasilkan produk yang berkualitas dan menawarkan pada harga yang bersaing untuk menarik minat pasar internasional. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan IKM diharapkan dapat meningkatkan devisa negara melalui ekspor.

Hambatan pemanfaatan fasilitas KITE IKM

Fasilitas KITE IKM telah diluncurkan sejak tahun 2017. Fasilitas tersebut membidik IKM yang berpotensi dan berorientasi ekspor. Meskipun Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah IKM terbanyak namun demikian masih sedikit yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, pemanfaatan fasilitas KITE IKM masih belum optimal karena adanya hambatan-hambatan berikut:

Ketergantungan terhadap penggunaan pihak lain atau distributor.

Distributor merupakan perantara atau pihak lain yang menjadi pengimpor pertama bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Sebelum adanya fasilitas KITE IKM, pelaku usaha menggantungkan bahan bakunya pada distributor selama bertahun-tahun. Pelaku usaha sudah merasa terbantu dengan membeli bahan baku di distributor tersebut.

Berkaitan dengan mengimpor langsung atau membeli bahan baku melalui distributor, para informan mengatakan bahwa:

“Pembelian melalui distributor lebih mudah. Ada pemasok kami dari Jakarta yang mengantarkan langsung hingga ke tempat usaha kami jadi tidak harus pergi ke gudang pemasok. Jika kami ingin melihat barangnya secara langsung, kami dapat mendatangi langsung ke gudang tersebut”. (Informan F, Jepara 8 Agustus 2019)

“Kami mengambil benang dari pemasok di Surabaya. Sekarang sepertinya sudah banyak importir benang yang mendirikan pabriknya di Indonesia, bahkan beberapa waktu yang lalu ada pemiliknya yang datang kemari untuk menawarkan benang India ke sentra tenun di wilayah Troso sini.” (Informan D, Jepara 8 Agustus 2019).

“Jika mengimpor harus dalam kuantitas banyak, kami khawatir akan risiko penyimpanan bahan baku tersebut karena pengerjaan kain tenun membutuhkan waktu yang bertahap dan cukup lama” (Informan E, Jepara 8 Agustus 2019).

“Ketika pengrajin tembaga melakukan impor bahan baku langsung, mereka harus memesan dalam jumlah yang banyak. Padahal proses pengerjaan pengrajin hanya berdasarkan pesanan. Jika tidak ada pesanan maka bahan baku akan menganggur. Oleh karena itu, para pengrajin lebih memilih untuk membeli bahan baku dari distributor saja meskipun harganya mahal namun jumlah bahan yang dibeli sesuai dengan pesanan demi kelancaran modal usaha. Jika mengimpor langsung bahan baku tembaga dari luar negeri dan pesanan hanya sedikit, maka bahan baku tersebut bisa menganggur hingga dua tahun”. (Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembelian bahan baku melalui distributor dianggap mudah dan terpercaya. Selain itu, semakin banyaknya distributor maka semakin banyak jenis benang yang ditawarkan. Pengrajin tenun lebih mudah mendapatkan bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Beberapa distributor juga memberikan fasilitas pengantaran barang langsung ke rumah pelanggan.

Pelaku usaha juga merasa lebih efektif apabila bahan baku dibeli dari dalam negeri meskipun harga yang ditawarkan lebih mahal dan distributor tidak memberikan garansi pengembalian apabila bahan baku yang datang rusak atau cacat. Hal serupa juga dirasakan oleh pelaku usaha tembaga di Desa Tumang, Boyolali. Pemilik usaha kerajinan tembaga merasa dapat mengalokasikan modal secara lebih efektif ketika membeli bahan baku dari dalam negeri dibandingkan harus mengimpor langsung.

Para pemilik usaha menghindari resiko dari penumpukan bahan baku. Selain itu, sesuai dengan peraturan KITE IKM, barang yang diekspor harus menggunakan 75% dari bahan baku yang diimpor. Pengrajin tembaga di Desa Tumang, Boyolali belum mempunyai kapasitas untuk menggunakan bahan baku sebanyak itu jika tidak ada pesanan.

Belum dapat memenuhi ketentuan periode ekspor KITE IKM

Periode ekspor barang jadi sesuai dengan ketentuan fasilitas KITE IKM yaitu 12 bulan setelah bahan baru didistribusikan ke pelaku usaha. Guna memenuhi persyaratan tersebut, beberapa IKM merasa belum mampu untuk memenuhinya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan para informan:

“Saya lebih memilih untuk menjaga kualitas dibandingkan kuantitas. Sisi perfeksionis orang berbeda-beda jika dipaksakan khawatirnya malah kualitasnya menurun meskipun kuantitasnya banyak. Sepertinya untuk mengekspor 12 bulan setelah benang datang saya belum sanggup karena proses penyelesaian menenun jika motif sangat detail dapat memakan waktu paling lama lima bulan. Belum lagi kalau musim hujan, untuk menunggu waktu kain sampai kering saja membutuhkan waktu berhari-hari” (Informan D, Jepara 8 Agustus 2019).

“Mencari karyawan tenun di daerah Troso sangat susah. Karyawan yang dulunya menenun di sini lebih memilih untuk kerja di perusahaan garmen karena gaji di atas UMR dan diberikan jaminan kesehatan bagi seluruh keluarganya. Kami belum mampu jika diminta untuk memberikan upah yang sepadan”. (Informan D, Jepara 8 Agustus 2019).

“Tahapan dalam menenun itu sangat banyak. Ada sekitar 23 tahapan untuk menjadikannya produk jadi. Dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini saya sudah mempunyai sangat banyak stok barang setengah jadi di tahapan 20. Saya sangat susah untuk mencari karyawan yang membantu saya menyelesaikan 3 tahapan tersebut”. (Informan E, Jepara 8 Agustus 2019).

“Mencari pegawai yang membantu membuat monel sangat susah, karena mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik karena gaji yang didapatkan lebih besar”. (Informan F, Jepara 8 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemilik usaha kain tenun di Desa Troso merasa belum bisa untuk menyediakan kuantitas untuk di ekspor dalam jangka waktu 12 bulan karena untuk membuat kain tenun yang berkualitas membutuhkan proses yang relatif lama. Selain itu, faktor cuaca juga mempengaruhi durasi penyelesaian kain tenun tersebut. Kain tenun yang berkualitas membutuhkan proses produksi sekitar lima bulan untuk setiap motifnya.

Hambatan lain juga muncul karena terbatasnya tenaga kerja yang dimiliki oleh masing-masing unit usaha tersebut. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik usaha untuk tetap melakukan kegiatan produksi dengan tenaga kerja yang terbatas. Salah satu pengrajin kain tenun di Desa Troso yang sudah pernah melakukan kegiatan ekspor beberapa tahun yang lalu, merasa pesimis untuk melakukan ekspor dengan memanfaatkan KITE IKM.

Masyarakat di sekitaran wilayah tersebut lebih tertarik untuk menjadi pegawai dan buruh karena gaji yang didapat lebih tinggi. Tidak hanya memberikan gaji tetap setiap bulannya, perusahaan garmen juga memberikan tunjangan berupa jaminan kesehatan bagi pegawainya. Sulitnya mendapatkan tenaga kerja di wilayah tersebut membuat proses produksi IKM tidak optimal. Hal tersebut juga dikeluhkan oleh pengrajin monel di Desa Kriyan, Kabupaten Jepara. Hampir sebagian besar pengusaha di Kabupaten Jepara mengeluhkan hal yang sama.

Rasa tidak percaya diri ikm

Berdasarkan hasil observasi peneliti, beberapa pemilik usaha merasa tidak percaya diri untuk melakukan perluasan pasar hingga internasional. Berikut merupakan hasil wawancara dengan para informan:

“Kalaupun saya dapat melakukan impor baja putih sendiri dari India untuk pembuatan monel, saya masih ragu apakah perusahaan di sana percaya dengan pengrajin kecil seperti kami. Selain itu, saya juga khawatir apakah pengrajin seperti kami dapat bersaing dengan produk lain sejenis karena produk titanium dari Cina yang masuk ke Indonesia saja sudah banyak dan harganya lebih murah”. (Informan F, Jepara 8 Agustus 2019).

“Ternyata untuk mendapatkan pangsa pasar di luar negeri itu cukup sulit. Para pelaku industri tembaga mengkhawatirkan apakah pembeli di luar negeri percaya jika yang memproduksi kerajinan tembaga itu perusahaan-perusahaan kecil seperti yang ada di Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali.” (Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun para pemilik usaha sudah pernah mengikuti seminar mengenai kegiatan ekspor, pelaku usaha mengaku masih ragu untuk melakukan kegiatan tersebut apabila tanpa pendampingan. Selain itu, persaingan harga yang dengan negara lain membuat IKM rendah diri walaupun kualitas yang ditawarkan berbeda. Kurangnya pengalaman menjadikan pelaku usaha kurang percaya diri untuk mengembangkan usahanya di pasar internasional.

Belum adanya sinergi antar instansi terkait

Belum adanya sinergi antar instansi terkait penggunaan fasilitas KITE IKM merupakan salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan fasilitas tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Kami diminta oleh Bank Indonesia dan Dinas Perdagangan untuk menjadi narasumber karena mereka kan membina perusahaan-perusahaan yang ada dibawah mereka. Kami biasanya memaparkan materi sesuai dengan peserta yang diundang. Jika yang diundang perusahaan skala menengah ke atas tentunya yang kami sampaikan adalah fasilitas KITE, jika skala menengah ke bawah kami menyampaikan materi KITE IKM. Tidak hanya itu, kami juga menyampaikan beberapa fasilitas-fasilitas Bea Cukai lainnya”. (Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

“Wah saya ingin sekali memperluas pasar hingga luar negeri. Hanya saja saya tidak mengetahui bagaimana cara melakukan ekspor ataupun impor sendiri. Saya juga ingin maju, ingin mengenalkan kualitas model buatan saya sendiri hingga internasional. Berhubung saya tidak tahu caranya, saya hanya memaksimalkan penjualan di dalam negeri”. (Informan F, Jepara 8 Agustus 2019).

“Susahnya mencari mangsa pasar juga dikeluhkan oleh pelaku usaha kepada kami. Namun demikian hal tersebut diluar Tupoksi kami. Terkait hal tersebut menjadi Tupoksi dari Direktorat Jendral Departemen Luar Negeri atau mungkin menjadi Tupoksinya Menteri Perdagangan Luar Negeri. Menjadi peran instansi tersebut untuk mengenalkan produk-produk asli Indonesia dengan harga yang kompetitif, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai artistik Indonesia.”(Informan A, Semarang 6 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sinergi antar instansi terkait masih sebatas sosialisasi saja. Belum ada sinergi atau kerjasama program kerja yang saling mengisi satu sama lain. Tidak adanya sinergi antar instansi terkait memungkinkan terputusnya penyampaian informasi atau ketidaksinambungan antara satu dengan lainnya.

Pada dasarnya, pelaku IKM memiliki keinginan untuk memajukan usahanya dengan memperluas cakupan pasar hingga luar negeri. Namun demikian, belum adanya kesempatan untuk mengetahui bagaimana tata cara melakukan ekspor dan impor serta target pasar yang dituju untuk melakukan ekspor tersebut menjadi salah satu hambatan tersendiri bagi IKM. Dukungan mendasar bagi IKM untuk meningkatkan kapabilitasnya hingga mampu melakukan ekspor dan impor secara mandiri perlu dilakukan seluruh instansi-instansi terkait. Berikut adalah hasil analisis *full model* Atlas.ti:

-
- datapublish/2018/09/06/indonesia-mengalami-defisit-neraca-perdagangan-secara-beruntun-pada-2012-2014.
- Direktorat Jenderal Bea Cukai. (2019). Bea Cukai Paparkan Keuntungan Fasilitas KITE IKM di Acara Kemenperin dan LPEI. *Diakses pada 5 Agustus 2019*. <http://www.beacukai.go.id/berita/beacukai-paparkan-keuntungan-fasilitas-kite-ikm-di-acara-kemenperin-dan-lpei.html>.
- Direktorat Jenderal Bea Cukai. (2019). Sosialisasi KITE IKM-ICSB Indonesia. *Diakses pada 5 Agustus 2019*. <https://icsbindonesia.org/wp-content/uploads/2019/06/KITE-IKM-Sosialisasi.pdf>.
- Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jateng dan DIY. (2019). Wawancara oleh Fika Akhmad dan Qristin Violinda. *Selasa, 6 Agustus 2019*. Semarang.
- Fafurida, F., Setiawan, A. B., & Irmawati, S. (2016). A Strategy to Increase the Competitiveness of Leading Industries in Central Java Province to Face ASEAN Economics Community 2015. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(6S), 60-66.
- Gumilar, G. (2015). Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online readings in psychology and culture*, 2(1), 8.
- Ianchovichina, E. (2004). *Trade policy analysis in the presence of duty drawbacks*. The World Bank.
- Mah¹, J. S. (2007). Duty drawback and export promotion in China. *The Journal of Developing Areas*, 133-140.
- Mah², J. S. (2007). The effect of duty drawback on export promotion: The case of Korea. *Journal of Asian Economics*, 18(6), 967-973.
- Kementerian Koperasi. (2017). Kemenkop UKM Sumbang PDB 4,48 Persen Tahun 2017. *Diakses pada 13 Agustus 2019*. <https://bisnis.tempo.co/read/1047743/kemenkop-ukm-sumbang-pdb-448-persen-tahun-2017>.
- Kementerian Perdagangan. (2019). Neraca Perdagangan Indonesia Total. *Diakses pada 13 Agustus 2019*. <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>.
- Kementerian Perindustrian. (2012). Jateng, DIY, dan Jatim Jadi Wilayah Utama. *Diakses pada 10 Agustus 2019*. <https://kemenperin.go.id/artikel/2812/Jateng,-DIY,-dan-Jatim-Jadi-Wilayah-Utama>.
- Kementerian Perindustrian. (2016). Menperin Fokus Tingkatkan Daya Saing, Populasi dan Tenaga Kerja IKM. *Diakses pada 10 Agustus 2019*. <https://kemenperin.go.id/artikel/16808/Menperin-Fokus-Tingkatkan-Daya-Saing,-Populasi-dan-Tenaga-Kerja-IKM>.
- Kementerian Perindustrian. (2016). Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja IKM Ditargetkan Naik Setiap Tahun. *Diakses pada 12 Agustus 2019*. <https://kemenperin.go.id/artikel/18855/Jumlah-Unit-Usaha-dan-Tenaga-Kerja-IKM-Ditargetkan-Naik-Setiap-Tahun>.
- Matanda, M. J., & Freeman, S. (2009). Effect of perceived environmental uncertainty on exporter-importer inter-organisational relationships and export performance improvement. *International Business Review*, 18(1), 89-107.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- North, D. C. (1990). A transaction cost theory of politics. *Journal of theoretical politics*, 2(4), 355-367.
-

-
-
- Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 580/KMK 04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.64/M-IND/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Sabaruddin, S. S., & April, S. (2015). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(4).
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D. *Alfabeta: Bandung*.
- UKM Center FE UI. (2018). Laporan akhir UKM Center FEB UI Agustus 2018. *Diakses pada tanggal 7 Agustus 2019*. <http://www.indonesiaeximbank.go.id/research/downloads/6>.